



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/44176/PAUD-TK/DPM-PTSP/5/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 376/RekoTeknis/V/2026; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK AL-IRSHAN ISLAMIC SCHOOL
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. BTN Minasa Upa Blok G.21, Makassar, Kel. Minasa Upa,
Kec. Rappocini
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Al Irshan Rahmayani Iqbal
Nama Kepala Sekolah : **Rosmini, S.Pd**
No Telp : 081355000350
No NPSN : -
Berlaku Sampai : 22 Mei 2029

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 22 Mei 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-